

MEKANISME PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nur Maslahah

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Email : nurmaslahah@yahoo.com

SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) dan berlaku di wilayah NKRI. Perumusan SNI adalah satu bagian dari siklus kegiatan standardisasi. Perumusan SNI merupakan suatu proses perancangan hingga penetapan suatu standar yang prosesnya melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap 1) Pengajuan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS), 2) Perumusan Rancangan SNI (RSNI), 3) Jajak Pendapat RSNI3, 4) Persetujuan RSNI4, 5) Penetapan SNI dan, 6) Pemeliharaan SNI. Pengembangan SNI diatur didalam PBSN Nomor 8 tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia. Peraturan tersebut memuat beberapa variabel yang perlu ada selain BSN dalam merumuskan SNI, antara lain: 1) Komite Teknis (KT), 2) Pengusul, 3), Pemangku kepentingan, 4), Konseptor 5) Kelompok Kerja Perumusan SNI, 6), Tenaga Pengendali Mutu SNI (TPMS) dan 7), Sekretariat Komite Teknis

Standar secara singkat dapat diterjemahkan sebagai persyaratan/ketentuan minimal suatu produk (barang/jasa) yang disepakati bersama. Definisi Standar dibakukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, atau keputusan internasional yang

terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) dan berlaku di wilayah NKRI. Perumusan SNI adalah satu bagian dari siklus/alur

kegiatan standardisasi mulai dari proses perancangan hingga penetapan suatu standar (Tabel 1).

Perumusan SNI, diatur di dalam Peraturan Kepala BSN Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pengembangan SNI yang menyatakan bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, selain BSN, yaitu :

1. Komite Teknis/Subkomite Teknis (KT/SKT) Perumusan SNI

Komite Teknis adalah komite yang

Tabel 1. Alur Kegiatan Perumusan SNI berdasarkan PBSN No. 8 tahun 2022

Proses	Hasil	Pelaksana	Keterangan
Penyusunan konsep RSNI	RSNI 1	Konseptor RSNI	Dapat membentuk Kelompok Kerja Konsep RSNI disesuaikan format penulisannya oleh editor
Rapat teknis	RSNI 2	Komite Teknis	Pelaksanaan rapat teknis BSN akan menyampaikan pemberitahuan kepada Komite Teknis yang belum melaksanakan rapat teknis, pada bulan Juni dan Agustus BSN akan melakukan pencabutan PNPS secara otomatis apabila PNPS tidak ditindaklanjuti ke rapat teknis sampai akhir tahun PNPS berjalan BSN dapat melakukan perpanjangan PNPS secara otomatis apabila PNPS tidak selesai perumusannya pada tahun berjalan, namun telah melakukan rapat teknis sampai akhir tahun PNPS berjalan
Rapat konsensus	RSNI 3	Komite Teknis	Pelaksanaan rapat konsensus
Jajak Pendapat (tidak ada masukan)	RSNI 4 atau hasil jajak pendapat	BSN kepada masyarakat	Pelaksanaan jajak pendapat dilakukan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Pembahasan hasil jajak pendapat (Ada masukan)	RSNI 4	BSN, Komite Teknis	Pelaksanaan pembahasan hasil jajak pendapat
Validasi dan finalisasi SNI	RASNI	BSN, dapat berkoordinasi dengan Komite Teknis	
Penetapan SNI	SNI	Kepala BSN	

diberikan mandat oleh BSN untuk membahas dan menyetujui Rancangan SNI (RSNI) yang nantinya akan ditetapkan oleh Kepala BSN, berdasarkan ruang lingkup tertentu. Saat ini terdapat lebih dari 100 Komite Teknis.

2. Pengusul

Pengusul adalah pihak (instansi atau perorangan) yang mengusulkan draft kepada KT/SKT untuk disetujui dan direkomendasikan kepada BSN agar masuk dalam daftar Program Nasional Perumusan Standar (PNPS).

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, pelaku usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah

4. Konseptor

Konseptor adalah pihak yang diamanatkan untuk menyusun draft RSNI sehingga dapat dibahas dalam Rapat Teknis dan Rapat Konsensus. Umumnya perorangan atau tim ahli (gugus tugas) yang berasal dari instansi pengusul atau dapat berasal dari pemangku kepentingan, bahkan anggotanya juga dapat berperan sebagai konseptor. Kriteria menjadi konseptor, adalah memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa Inggris minimal pasif; memiliki bidang kepakaran sesuai dengan substansi RSNI; memahami pedoman penulisan SNI; dan memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata dan data (BSN, 2022).

5. Kelompok Kerja Perumusan SNI

Kelompok Kerja Perumusan SNI yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah kelompok teknis yang bersifat *ad-hoc* yang dapat dibentuk oleh Komite Teknis untuk mendukung pelaksanaan perumusan SNI, yaitu membahas konsep RSNI, atau

membahas substansi tertentu pada RSNI selama rapat teknis

6. Tenaga Pengendali Mutu SNI (TPMS)

Tenaga Pengendali Mutu SNI merupakan personel/perseorangan yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengingatkan Komite Teknis dalam proses perumusan SNI serta membuat laporan. TPMS wajib hadir dalam rapat konsensus. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki TPMS adalah

- berpendidikan formal paling rendah sarjana atau diploma empat;
- pernah mengikuti proses perumusan standar paling singkat 2 (dua) tahun;
- pernah mengikuti pembekalan atau pelatihan di bidang pengembangan standar;
- berpengalaman di bidang teknis yang terkait dan/atau bidang spesifik sesuai dengan RSNI yang dibahas berupa: (1) pernah atau sedang bekerja di institusi standardisasi; dan/atau (2) pernah atau sedang bekerja di bidang produksi, jaminan mutu, atau pengujian

7. Sekretariat Komite Teknis

Sekretariat Komite Teknis memiliki tugas sesuai dengan pasal 60 PBSN No 8 tahun 2022 sebagai berikut:

- memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
- menyediakan referensi yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
- menetapkan editor RSNI;
- menetapkan konseptor RSNI;
- memelihara rekaman data dan informasi yang berkaitan dengan program dan hasil kegiatan Komite Teknis;
- menyiapkan RSNI3 dilengkapi dengan dokumen penyelenggaraan rapat konsensus yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
- memantau dan mengoordinasikan penyusunan tanggapan

Indonesia terhadap rancangan Standar Internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan Standar Internasional; dan

- menyiapkan laporan tahunan kinerja Komite Teknis yang mencakup evaluasi program kerja dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis.

PROSES PERUMUSAN SNI

Proses perumusan SNI dilakukan mengikuti tahapan-tahapan sesuai Perka BSN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan SNI (Tabel 1).

Pengusulan SNI dapat dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun tim. Namun pengusulan tersebut harus didukung dengan justifikasi yang kuat tentang pentingnya standar tersebut. Selain itu, sebuah standar juga harus ada penggunaannya dan laboratorium yang akan melakukan penilaian kesesuaian. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Komite Teknis untuk didiskusikan dan diusulkan ke BSN untuk dibahas dalam forum MTPS agar dimasukkan dalam PNPS. Rekomendasi hasil pembahasan MTPS menjadi salah satu pertimbangan Kepala BSN dalam menetapkan usulan judul SNI untuk dimasukkan dalam PNPS.

Setelah PNPS ditetapkan, maka konseptor menyiapkan konsep draft RSNI yang akan dibahas dalam Rapat Teknis. Rapat Teknis dapat berlangsung 2-3 kali dan dapat mengundang narasumber yang kompeten di luar anggota Komite Teknis untuk menyempurnakan draft. Rapat Teknis lebih banyak membahas substansi dari draft RSNI. Penulisan draft RSNI harus mengikuti Perka BSN No 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia.

Tahap selanjutnya adalah Rapat Konsensus (Rakon) untuk menghasilkan RSNI3 Rakon harus dihadiri konseptor dan 2/3 anggota Komite Teknis yang mewakili seluruh unsur serta TPMS yang ditunjuk BSN. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan dilakukan voting yang harus disetujui oleh 50% anggota

Komite Teknis yang hadir. Selanjutnya RSNI3 disampaikan ke BSN untuk dilakukan Jajak Pendapat selama 1 bulan.

Jajak pendapat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat/pemangku kebijakan terkait untuk menyampaikan masukan terkait draft RSNI. Berdasarkan PBSN No 8 tahun 2022, tidak ada jajak pendapat ulang. Hasil dari jajak pendapat, yaitu RSNI4 akan dibahas dalam rapat yang diselenggarakan oleh BSN dengan mengundang anggota Komite Teknis apabila dari hasil jajak pendapat ada masukan yang sifatnya substansi, sedangkan masukan yang bersifat editorial dapat dilakukan oleh BSN.

Selanjutnya BSN melakukan validasi terhadap RSNI4 sebelum ditetapkan menjadi RASNI (Rancangan Akhir SNI). RASNI kemudian

ditetapkan menjadi SNI dengan Surat Keputusan Kepala BSN.

Selain perumusan SNI, Kaji ulang SNI merujuk ke PBSN No 8 Tahun 2022 dilakukan untuk: (a) menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; (b) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; (c) menilai kelayakan dan kekiniannya. Hasil Kaji Ulang SNI dapat berupa ralat SNI, amendemen SNI atau revisi SNI. Alur Kegiatan Perumusan SNI mulai dari proses perancangan hingga penetapan suatu standar ditampilkan pada Tabel 1.

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perumusan SNI merupakan suatu proses perancangan hingga

penetapan suatu standar, yang prosesnya melalui beberapa tahapan, yaitu: Tahap 1 Pengajuan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS); Tahap 2 Perumusan Rancangan SNI (RSNI); Tahap 3 Jajak Pendapat RSNI3; Tahap 4 Validasi RSNI4 ; Tahap 5 Penetapan SNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin.2017. Perumusan SNI .http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/28.
- Evan Buwana.2016. Mekanisme Perumusan SNI. <https://id.linkedin.com/pulse/mekanisme-perumusan-sni-pengantar-evan-buwana>.
- BSN, 2022. Peraturan Badan Standardisasi Nasional, nomor 8 tahun 2022. Pengembangan Standar Nasional Indonesia.